



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor : 415.4/20/35.73.111/2020

Nomor : 16.3.33/UN32/KS/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh** (16-03-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. SUTIAJI** : Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5891 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

9	7	7	0
---	---	---	---

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha menjadi suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan kemampuan dan fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Malang.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pembangunan sumber daya di Kota Malang.

9	7	4	2
---	---	---	---

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyelenggaraan kerjasama akademik;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Peningkatan Kualitas Kampung.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan **PIHAK KESATU**, sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;

9	7	4	R.
---	---	---	----

- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

9	2	4	R.
---	---	---	----

PASAL 7

FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. AH. ROFUDDIN, M.Pd

PIHAK KESATU,



Drs. H. SUTIAJI

9 7 4 R